



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : B**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 15 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN  
DAN KELAUTAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah agar mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan serta pungutan retribusi atasnya tidak sejalan lagi dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keadaan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;

*JH*

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
6. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
8. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
9. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);



11. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3275);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3536);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;

*JV*

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan serta pungutan Retribusi atasnya;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 8**

- (1) Struktur penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUP);
    1. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
      - a) Izin usaha kapal motor (mesin dalam) 5 – 10 GT ... Rp. 250.000,-; dan
      - b) Izin usaha perahu tempel (mesin luar);
        - 1) 1 – 5 GT ..... Rp. 50.000,-;
        - 2) 6 – 10 GT ..... Rp. 150.000,-; dan
    2. Izin usaha rumpun/rakit ..... Rp. 100.000,-;

*JP*

3. Izin usaha penampungan hasil perikanan dan kelautan;
  - a)  $\leq 25$  ton ..... Rp. 150.000,-;
  - b)  $> 25 - 50$  ton ..... Rp. 250.000,-;
  - c)  $> 50 - 100$  ton ..... Rp. 350.000,-;
  - d)  $> 100 - 200$  ton ..... Rp. 400.000,-; dan
  - e)  $> 200$  ton ..... Rp. 500.000,-.
4. Izin usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan ;
  - a) Izin Usaha pengasinan ..... Rp. 50.000,-;
  - b) Izin usaha pengeringan ..... Rp. 50.000,-;
  - c) Izin usaha pengasapan ..... Rp. 50.000,-;
  - d) Izin usaha pengalengan ..... Rp. 1.500.000,- dan
  - e) Izin usaha pengolahan ikan kayu ..... Rp. 1.000.000,-.
5. Izin usaha budidaya perikanan dan kelautan;
  - a) Izin usaha budidaya kerang/siput mutiara ..... Rp. 500,-/m<sup>2</sup>;
  - b) Izin usaha budidaya rumput laut ..... Rp. 100,-/m<sup>2</sup>;
  - c) Izin usaha budidaya ikan karang ..... Rp. 25.000,-/unit;
  - d) Izin usaha budidaya teripang ..... Rp. 5.000,-/unit;
  - e) Izin usaha budidaya ikan air tawar (karamba)... Rp. 25.000,-/unit; dan
  - f) Izin usaha budidaya di kolam air deras ..... Rp. 35.000,-/unit.
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI); dan
  1. Purse Seine (Soma Pajeko);
    - a) Ukuran P/D = 200<sup>M</sup>/35<sup>M</sup> – 250M/50<sup>M</sup> ..... Rp. 400.000,-/unit;
    - b) Ukuran P/D = 251<sup>M</sup>/51<sup>M</sup> – 300M/100<sup>M</sup> ..... Rp. 500.000,-/unit; dan
    - c) Ukuran P/D = 301<sup>M</sup>/76<sup>M</sup> – 500M/100<sup>M</sup> ..... Rp. 600.000,-/unit.
  2. Pancing Tuna ..... Rp. 100.000,-/unit;
  3. Mini purse seine (soma giop) ..... Rp. 100.000,-/unit;
  4. Pancing (funae) ..... Rp. 200.000,-/unit;
  5. Pukat pantai ..... Rp. 50.000,-/unit;
  6. Gill net (jaring insang) ..... Rp. 20.000,-/unit;
  7. Bagan 1 (satu) perahu ..... Rp. 50.000,-/unit;
  8. Bagan 2 (dua) perahu ..... Rp. 25.000,-/unit;
  9. Bubu (perangkap) ..... Rp. 20.000,-/unit;
  10. Soma tagaho ..... Rp. 50.000,-/unit; dan
  11. Sesar (penangkap nener) ..... Rp. 5.000,-/unit.
- c. Surat Keterangan Asal ..... Rp. 20,-/Kg.
- d. Surat keterangan pemeriksaan fisik kapal dan alat tangkap (layer tangkap) :
  1. 1 - 5 GT ..... Rp. 50.000,-;
  2. 6 - 10 GT ..... Rp. 100.000,-;
  3. 11 - 20 GT ..... Rp. 150.000,-;
  4. 21 - 30 GT ..... Rp. 250.000,-;
  5. 31 - 50 GT ..... Rp. 350.000,-;

*JP*

6.	51 - 60 GT .....	Rp. 500.000,-;
7.	101 - 200 GT .....	Rp. 750.000,-; dan
8.	201 - 500 GT .....	Rp. 1.000.000,-.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu  
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2005 NOMOR 15**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI :  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
**ABDUL HARIS DJAMAN, SH**

PENATA TINGKAT I

NIP. 170 026 629